



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hampir setiap saat media massa, cetak maupun elektronik menyajikan tulisan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada yang bernada sukhacandane dan ada pula yang mencemooh cara kerja polisi dalam menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Namun hal ini tidak ada artinya bila masih saja ada personil Polri yang melakukan tindakan kurang terpuji sehingga merusak citra polisi secara keseluruhan.

Kasus-kasus pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan personil Polri sangat patut disayangkan dan ironis sekali, mengingat setiap personil Polri dalam sikap, perbuatan dan tingkah lakunya didasarkan atas sumpah personil Polri yang diiringi dengan nilai-nilai tribata sebagai pedoman hidup dan catur prasyta sebagai pedoman kerja. Atas dasar inilah yang menjadi pedoman didalam tingkah lakunya, maka setiap personil Polri dituntut untuk menampilkan diri sebagai warga negara yang bisa diteladani, menjauhkan diri dari sikap dan perbuatan tercela serta dapat melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Satuan Brimob Polda Sumut yang merupakan bagan integral dari Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu unsur pelaksana pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda mempunyai aturan dan undang-undang yang mengatur tindakan setiap personilnya yang tertuang pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003.

Menjadi polisi perlu memiliki berbagai persyaratan dan kriteria. Menurut Tabah (1991) kriteria polisi yang baik sekurang-kurangnya ada tiga yaitu : memiliki kepribadian yang konsisten, tidak emosional dan berpendidikan yang memadai. Kalau ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik.

Seorang pakar kriminologi Amerika Serikat Sutherland (Tabah, 1991) mengatakan secara tidak disadari polisi menjadi sangat akrab dan tidak asing lagi dengan kejahatan akibat dari tugas dan pekerjaannya sehari-hari yang terlampau sering bergaul dengan dunia kejahatan dan penjahat. Dalam menjalankan tugas kesehariannya memang masih banyak dijumpai personil Polri yang berperilaku menyimpang entah itu berupa tindakan tidak terpuji atau sikap lain yang bertentangan dengan aturan atau disiplin yang berlaku.

Menurut Blumer (Tabah, 1991) perilaku menyimpang polisi ini disebabkan oleh mentalitas polisi itu sendiri, karena tidak mampu menafsirkan tugas yang diembannya, namun di pihak lain-lain hal ini boleh jadi muncul karena interaksi sosial masyarakat.

Berbagai kasus pelanggaran maupun kejahatan yang melibatkan segelintir polisi pada umumnya dan satuan brimob pada khususnya masih saja terjadi. Dalam rangka mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan personil brimob, Seksi Provos Satuan Brimob Polda Sumut selalu memberikan gambaran evaluasi disiplin personil pada setiap awal bulan. Salah satu contoh data yang diperoleh dari Seksi Provos Satuan Brimob Polda Sumut, *ada sekitar 51 pelanggaran tercatat pada tahun 2012. Rincian pelanggaran yang dilakukan yaitu: pelanggaran disiplin 34 kasus, pelanggaran kode etik 13*